



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lembaga Permayarakatan Kelas II A Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti surat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 19 Juli 2016 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Kampung Lalang Nomor: 470/307/BD/2016 tanggal 14 Juli 2016, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 1995 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/02/X/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan tanggal 3 Oktober 1995;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara 5 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama: (1) anak pertama (lk), umur 19 tahun, (2) anaka kedua (lk), umur 17 tahun, (3) anak ketiga (lk), umur 15 tahun, (4) anak keempat (lk), umur 13 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 Tergugat ditangkap pihak Kepolisian disebabkan Tergugat terlibat kasus narkoba, akibat hal tersebut Tergugat ditahan dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. dan saat ini Tergugat berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Sibolga sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 5 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis



Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor: W2-AII/770/HK.05/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 440/02/X/1995 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) tanggal 3 Oktober 1995. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana Nomor 923/Pid.B/2010/PN-Kis yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa atas kedua bukti tersebut, Penggugat mencukupkannya dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat *a quo*, Tergugat

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa mediasi tidak wajib dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 (tiga), mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.” Dalam hal ini berarti menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode **P.1**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat pada pokoknya adalah Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga dan sekarang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II Sibolga dikarenakan divonis penjara selama 9 (sembilan) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran atas tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I". Dan sejak Tergugat berada di lembaga perasyarakatan, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai diajukannya gugatan ini telah sepuluh bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (kode) **P.2**. Bukti mana merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (kode) **P.2 a quo** dalam amar putusannya (angka 2) dinyatakan "Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (kode) **P.2** tersebut, maka untuk perkara Penggugat *a quo*, telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan (dibuktikan) dengan bukti (kode) **P.2** telah ditemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat telah divonis dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir batin sampai perkara ini diputus sudah berlangsung setidaknya telah lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, yakni sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* penjelasan pasal tersebut) *in casu* alasan perceraian mana diatur dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti serta telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-AII/770/HK.05/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 H oleh kami Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H**

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Yedi Suparman, S.H.I., M.H**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, S.H**

**Rincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 244.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah** **Rp 300.000,00**  
**(Tiga ratus ribu rupiah)**

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PA.Kis